

Perbandingan Efektivitas Institutional Arbitration dan Ad Hoc Arbitration Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional

Calista Putri Tanujaya¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: calista.205220061@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Dalam perkembangan sektor ekonomi seperti sekarang, menjalin hubungan bisnis antar negara banyak memberikan keuntungan. Salah satu kegiatan yang biasa dilakukan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara adalah dengan melakukan investasi asing. Namun, dalam praktiknya sering juga terjadi sengketa antara investor dengan negara tuan rumah. Arbitrase merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa investasi asing antara investor dengan negara tuan rumah, karena sifatnya yang cepat dan rahasia serta memberikan penyelesaian yang lebih pasti dibandingkan menempuh jalur litigasi untuk sengketa internasional. Terdapat dua jenis arbitrase, yaitu Arbitrase Ad Hoc yang berdasarkan pada UNCITRAL Arbitration Rules dan Arbitrase Institusional seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis data-data sekunder. Fokus dari penelitian ini adalah membandingkan penggunaan Arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase Institusional dalam menyelesaikan sengketa investasi asing. Berdasarkan studi kasus antara Chevron dan Ekuador, netralitas dan fleksibilitas Arbitrase Ad Hoc bermain peran yang sangat penting dalam menyelesaikan ketegangan yang terjadi antara Chevron dan Ekuador. Efektivitas penggunaan kedua jenis arbitrase tersebut sangat bergantung pada sengketa yang terjadi, serta konteks politik hukum negara yang menjadi tuan rumah. Negara-negara tuan rumah wajib menguatkan kembali komitmennya terhadap konvensi-konvensi Internasional demi terpenuhinya perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor asing.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Internasional; Arbitrase Ad Hoc; Arbitrase Institusional

Abstract

In today's economic development, establishing business relationships between countries offers many benefits. One common activity to develop a country's economy is foreign investment. However, in practice, disputes often arise between investors and host countries. Arbitration is an alternative dispute resolution mechanism frequently used to resolve foreign investment disputes between investors and host countries due to its speedy and confidential nature, and its ability to provide a more definitive resolution than litigation for international disputes. There are two types of arbitration: Ad Hoc Arbitration, based on the UNCITRAL Arbitration Rules, and Institutional Arbitration, such as the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). This study uses a normative juridical research method by analyzing secondary data. The focus of this study is to compare the use of Ad Hoc Arbitration and Institutional Arbitration in resolving foreign investment disputes. Based on a case study between Chevron and Ecuador, the neutrality and flexibility of Ad Hoc Arbitration played a crucial role in resolving the tensions between Chevron and Ecuador. The effectiveness of these two types of arbitration depends heavily on the dispute and the political and legal context of the host country. Host countries are obligated to reaffirm their commitment to international conventions to ensure protection and legal certainty for foreign investors.

Keywords: Alternative Dispute Resolution; International Arbitration; Ad Hoc Arbitration; Institutional Arbitration



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini banyak sektor yang terus berkembang terutama sektor perekonomian. Sejak berdirinya *World Trade Organization* pada tanggal 1 Januari 1995, banyak negara yang bergabung untuk menjadi anggota dari organisasi tersebut. Organisasi perdagangan dunia memiliki tujuan untuk mempermudah penjalinan hubungan perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional memiliki banyak kelebihan, salah satunya membantu pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Selain perdagangan internasional, ada cara lain yang digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara yaitu melalui investasi asing. Investasi asing adalah sebuah praktek penanaman modal dari satu negara kepada negara lain. Investasi asing dapat memberikan banyak manfaat bagi negara tuan rumah atau *hosting country* dan juga bagi pengusaha yang menaruh modal. Hubungan hukum yang dijalin oleh negara-negara tersebut biasa tertuang dalam perjanjian bilateral. Dalam praktek investasi asing, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah sengketa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah suatu perselisihan yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan.¹ Pada dasarnya, suatu sengketa dapat diselesaikan melalui 2 proses yaitu melalui proses litigasi dan melalui proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi adalah salah satu proses dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dan dipimpin oleh hakim yang juga mengatur jalannya persidangan dan yang memutuskan sengketa tersebut.² Penyelesaian sengketa secara litigasi umumnya menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution* karena hasil tersebut hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak dan tidak melihat kepentingan bersama, selain itu penyelesaian dengan proses ini cenderung menimbulkan perselisihan lanjutan antara pihak-pihak yang bersengketa.³ Penyelesaian sengketa melalui proses non-litigasi atau yang biasa kita kenal dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu proses dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Hasil dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan cenderung akan menghasilkan *win-win solution* karena sangat memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan yang paling penting adalah bersifat rahasia.⁴

Penyelesaian sengketa bisnis antar negara biasanya lebih memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi dikarenakan apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses litigasi, maka hal tersebut akan lebih sulit dikarenakan adanya perbedaan hukum yang diterapkan pada masing-masing negara.⁵ Banyak negara yang lebih memilih menggunakan arbitrase Internasional, karena perbedaan hukum masing-masing negara tersebut. Kerjasama internasional sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut karena adapun masalah yang cukup serius terkait implementasi atau eksekusi putusan yang telah dijatuhkan.⁶ Seperti yang telah diuraikan di atas, penyelesaian sengketa non-litigasi dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam ruang lingkup internasional. Arbitrase Internasional sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), dan *Court Arbitration of the International Chamber of Commerce* (ICC).⁷ UNCITRAL sendiri didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 2205 (XXI)

¹ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, "KBBI", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 19 September

² Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi", *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Volume 1, No.1 Tahun 2023, hal. 56

³ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 2

⁴ *Ibid.*, hal. 2

⁵ Endah Trihandayani, "Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional", *Rewang rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 6, No. 1 Tahun 2025, hal. 2

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hal. 293

⁷ *Ibid.*, hal. 294

pada tahun 1966.⁸ Berdasarkan resolusi sidang umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976, UNCITRAL *Arbitration Rules* lahir dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional dan memberikan opsi lain terkait badan lembaga arbitrase. UNCITRAL *Arbitration Rules* menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis arbitrase, yaitu Arbitrase *Ad Hoc* dan Arbitrase Institusional.

Salah satu kasus yang menarik perhatian karena menggunakan *Ad Hoc Arbitration* adalah kasus antara *Chevron Corporation* melawan *Republic of Ecuador* pada tahun 2009 dengan nomor perkara PCA Case No. 2009-23. Kasus ini bermula pada saat Ekuador memberikan hak eksplorasi dan produksi minyak di wilayah Amazon Ekuador kepada *Texaco Petro Company* (selanjutnya disebut "TexPet") yang merupakan anak perusahaan dari *Texaco Inc.* Atas persetujuan pemerintah Ekuador, TexPet kemudian mengalihkan separuh kepemilikannya kepada Gulf dalam konsesi dan membentuk Konsorsium dimana TexPet berlaku sebagai operator kegiatan Konsorsium. Kemudian, untuk memperbaharui kontrak konsesi antara TexPet dan Gulf dengan Ekuador, pada tanggal 6 Agustus 1973, TexPet dan Gulf menandatangani kontrak konsesi baru dengan Ekuador dan CEPE selaku badan pemerintahan yang dibentuk oleh Ekuador. Berdasarkan perjanjian baru tersebut kemudian CEPE mengakuisisi 25% kepemilikan saham di Konsorsium. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1990 CEPE yang diganti menjadi *PetroEcuador* pada tahun 1989 mengambilalih operator Konsorsium yang semula dipegang oleh TexPet dan para pihak dalam Perjanjian 1973 mencoba bernegosiasi untuk memperpanjang perjanjian tersebut yang akan berakhir pada tanggal 6 Juni 1992 namun usaha tersebut gagal dan TexPet dengan resmi menutup operasinya di Ekuador. Kemudian dalam rentang Desember 1990 hingga Desember 1993, TexPet mengajukan 7 gugatan kasus pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Ekuador kepada Pengadilan Ekuador dan meminta ganti rugi sebesar lebih dari US\$ 553 juta. Dalam gugatan yang diajukannya, TexPet menganggap bahwa Ekuador telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian 1973 dan Perjanjian 1977. Pada tahun 1993, masyarakat adat Ekuador mengajukan gugatan juga kepada TexPet di Pengadilan Amerika Serikat atas kerusakan lingkungan. Namun gugatan tersebut kemudian dialihkan kepada Pengadilan Ekuador dengan dasar *forum non conveniens*. Kemudian setelah proses peradilan yang cukup panjang, pada tahun 2011 Pengadilan Ekuador memutuskan bahwa *Chevron* sebagai entitas baru dari TexPet karena *Chevron* telah mengakuisisi TexPet pada tahun 2001 bersalah dan wajib membayar ganti kerugian sebesar US\$ 9,5 miliar untuk pemulihan lingkungan.

Akibat dari panjangnya perseteruan yang terjadi antara *Chevron* dan Ekuador, pada tahun 2009 *Chevron* memutuskan untuk menempuh jalur *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) berdasarkan *Bilateral Investment Treaty United States of America and Republic of Ecuador* 1997. *Chevron* mengajukan gugatan ini melalui *Ad Hoc Arbitration* dibawah naungan *Permanent Court of Arbitration* di Den Haag, Belanda. Pada intinya, gugatan yang diajukan *Chevron* adalah terkait adanya pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Ekuador terhadap pemberian *fair and equitable treatment* dan tidak adanya perlindungan hukum bagi investor asing serta tercelanya prinsip *pacta sunt servanda* pada Putusan Pengadilan Ekuador. Pada tahun 2018, tribunal UNCITRAL memutuskan bahwa Ekuador bersalah karena melanggar BIT dan mewajibkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Ekuador yang menghukum *Chevron*.

Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat 2 permasalahan, yaitu:

⁸ Steve Ngo, *Arbitrase Komersial Internasional Model Law UNCITRAL Komentar, Petunjuk dan Pedoman*, Cetakan ke-1. (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 1

- Bagaimana peran *UNCITRAL Arbitration Rules* dalam menyelesaikan sengketa antara *Chevron Corporation* dan *Republic of Ecuador*?
- Apakah *Ad Hoc Arbitration* lebih efektif dibandingkan penggunaan *Institutional Arbitration*?

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab permasalahan yang akan penulis telaah, penulis akan menggunakan metode penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data-data sekunder atau bahan hukum pustaka.⁹ Adapun data-data sekunder serta bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam karya tulis ini adalah *UNCITRAL Arbitration Rules* serta buku-buku dan jurnal-jurnal publikasi yang dapat membantu penulis menjawab permasalahan yang penulis angkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran *UNCITRAL Arbitration Rules* dalam menyelesaikan sengketa antara *Chevron Corporation* dan *Republic of Ecuador*

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak dipilih untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis internasional adalah Arbitrase. Pasal 1 ayat 1 *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* menjelaskan bahwa peraturan tersebut hanya berlaku untuk arbitrase komersial internasional.¹⁰ Arbitrase internasional juga memiliki beberapa sifat menurut Pasal 1 ayat (3) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, yaitu:¹¹

- a. Dalam Perjanjian Arbitrase, para pihak memiliki tempat usaha di negara yang berbeda saat Perjanjian itu dibuat; atau
- b. Penentuan tempat arbitrase dalam Perjanjian Arbitrase atau hubungan komersial dilakukan atau subjek sengketa harus terletak di luar negara tempat usaha para pihak;
- c. Para pihak sepakat bahwa subjek Perjanjian Arbitrase berhubungan dengan 1 atau lebih negara.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, *UNCITRAL Arbitration Rules* memandang bahwa terdapat 2 jenis Arbitrase, yaitu Arbitrase *Ad Hoc* dan Arbitrase Institusional. Hal tersebut memberikan opsi baru bagi para negara-negara yang tidak ingin menempuh arbitrase melalui ICSID atau Arbitrase Institusional. Arbitrase *Ad Hoc* adalah arbitrase yang bersifat voluntir dan dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu.¹² Karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa, maka apabila sengketa tersebut sudah diselesaikan keberadaan arbitrase tersebut secara langsung berakhir. Arbitrase *Ad Hoc* lebih bersifat fleksibel karena para pihak dapat memilih sendiri majelis arbitrase serta jalannya atau prosedur arbitrase, namun harus tetap memandang peraturan-peraturan mengenai arbitrase. Sengketa antara *Chevron Corporation* dan *Republic of Ecuador* menempuh jalan yang sangat panjang, dimulai dari gugatan di Pengadilan Nasional Ekuador hingga berujung pada adanya Putusan dari Majelis *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Kedua belah pihak memutuskan untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya melalui arbitrase *ad hoc* dengan dasar *UNCITRAL Arbitration Rules* dan dengan dinaungi oleh

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-21, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hal. 13

¹⁰ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration. Article 1 (1)

¹¹ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration. Article 1 (3)

¹² Farid Wajdi, et al., *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah)*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hal. 77

Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag, Belanda. Selain itu, *Chevron Corporation* juga mengajukan permohonan arbitrase berdasarkan Pasal 6 *Bilateral Investment Treaty United States of America and Republic of Ecuador* yang menjelaskan bahwa apabila terdapat sengketa yang berhubungan dengan penanaman modal, maka wajib mengedepankan penyelesaian secara negosiasi atau damai dulu dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada salah satunya *International Centre for the Settlement of Investment Dispute* atau ICSID dengan catatan bahwa para pihak merupakan anggota dari Konvensi tersebut atau sesuai dengan *UNCITRAL Arbitration Rules*.¹³

Pada saat sengketa ini terjadi, Ekuador yang dulu merupakan pihak dalam Konvensi ICSID telah menarik diri berdasarkan pengumuman presiden tanggal 30 Mei 2009. Presiden Ekuador pada saat itu, Rafael Correa menyatakan bahwa keputusannya untuk menarik diri dari Konvensi ICSID adalah karena kekejaman fasilitas arbitrase yang dibentuk oleh *World Bank*.¹⁴ Akibat dari penarikan diri Ekuador dari Konvensi ICSID, *Chevron* tidak dapat mengajukan permohonan arbitrase ini kepada ICSID dan memutuskan untuk mengajukan permohonan kepada PCA berdasarkan *UNCITRAL Arbitration Rules*. Jenis arbitrase yang dipilih adalah arbitrase *ad hoc* dimana *Chevron* dan Ekuador memilih PCA sebagai lembaga yang menaungi arbitrase tersebut. Dibentuknya 3 orang arbiter dalam naungan PCA juga tidak serta merta, melainkan berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 *UNCITRAL Arbitration Rules*. Menurut Pasal 7 *UNCITRAL Arbitration Rules*, apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam menentukan jumlah arbiter, maka jumlah arbiter adalah 3 arbiter.¹⁵ Dari ketiga arbiter tersebut, 2 di antaranya adalah pilihan masing-masing pihak dan kedua arbiter yang telah terpilih akan menunjuk 1 arbiter sebagai Majelis Arbitrase.¹⁶

UNCITRAL Arbitration Rules juga mengatur terkait *due process* dan *transparency* yang diatur dalam Pasal 17. Pasal 17 ayat (1) *UNCITRAL Arbitration Rules* menjelaskan bahwa masing-masing pihak akan diberikan kesempatan yang sama dan akan diperlakukan secara setara.¹⁷ Hal tersebut sejalan dengan arti *due process of law* yang berarti proses hukum yang adil. Dalam hal ini, walaupun *Chevron* mengajukan gugatan kepada Ekuador, Ekuador tetap memiliki kedudukan yang setara dan dapat mengajukan juga pembelaannya. Hal ini dapat membuat jalannya sebuah penyelesaian sengketa menjadi adil dan netral karena tidak terdapat praktik-praktik diskriminasi.

Perbandingan efektivitas antara *Ad Hoc Arbitration* dan *Institutional Arbitration*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, arbitrase mengenal 2 jenis arbitrase, yaitu Arbitrase *Ad Hoc* dan Arbitrase Institusional. Yang menjadi perbedaan utama dari kedua jenis arbitrase tersebut adalah sifatnya. Arbitrase *Ad Hoc* lebih bersifat fleksibel dan Arbitrase Institusional lebih bersifat kaku. Jadi dengan kata lain, Arbitrase *Ad Hoc* dapat dibentuk sedemikian rupa berdasarkan kesepakatan para pihak dan Arbitrase Institusional dalam prosedurnya harus mengikuti peraturan yang ada. Arbitrase Institusional yang biasa digunakan untuk menyelesaikan sengketa investasi asing adalah *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Apabila kita membicarakan lebih efektif arbitrase jenis apa untuk menyelesaikan suatu sengketa investasi asing, maka kita harus melihat dari sudut pandang yang luas. Memang ICSID lebih menjanjikan karena Putusan Arbitrase akan langsung melekat dan wajib dieksekusi oleh negara-negara anggota Konvensi ICSID, namun

¹³ Treaty between the United States of America and the Republic of Ecuador concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment. Article 6

¹⁴ Fernando Carbrera Diaz, "Ecuador continues exit from ICSID", <https://www.iisd.org/itn/2009/06/05/ecuador-continues-exit-from-icsid/>, 20 September

¹⁵ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules. Article 7

¹⁶ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules. Article 7

¹⁷ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules. Article 9

bukan berarti Putusan Arbitrase *Ad Hoc* dapat dihindari begitu saja. Putusan Arbitrase *Ad Hoc* dapat dieksekusi melalui *New York Convention* 1958. Arbitrase *Ad Hoc* juga dinilai lebih netral karena arbiter dibentuk sesuai kesepakatan para pihak sehingga menghindari adanya keberpihakan dalam proses arbitrase, sedangkan Arbitrase Institusional atau ICSID dianggap lebih berpihak kepada investor asing dan berada di bawah naungan Bank Dunia sehingga mendapatkan persepsi bahwa politik akan campur tangan dalam legitimasi.

Arbitrase *Ad Hoc* jelas lebih efektif apabila kita hubungkan dengan kasus yang telah diuraikan di atas, karena sebagaimana yang telah diputuskan oleh Presiden Ekuador pada saat kasus ini terjadi yaitu pada tahun 2009 Ekuador telah menarik diri dari ICSID yang menyebabkan adanya keterbatasan dalam yurisdiksi. *Chevron* juga melihat bahwa dalam menggunakan Arbitrase *Ad Hoc* ini, *Chevron* mendapatkan lagi kepastian bahwa hukum yang akan menyelesaikan sengketa antaranya dengan Ekuador tidak tercela lagi karena adanya Putusan Pengadilan Ekuador yang dinilai lebih berpihak kepada Ekuador. Namun memang terdapat kendala walaupun Putusan yang dikeluarkan menuntut Ekuador untuk melakukan ganti kerugian kepada *Chevron*, eksekusi Putusan tersebut dinilai agak sulit karena tidak langsung berlaku bagi Ekuador dan dapat ditolak berdasarkan Putusan Pengadilan Nasional. Tetapi dengan dasar *New York Convention* 1958, *Chevron* dapat tetap “menuntut dan menagih” ganti kerugian dari Ekuador.

KESIMPULAN

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, Arbitrase memang banyak digunakan dan dipilih oleh para negara-negara yang ingin menyelesaikan suatu sengketa bisnis internasional. Kerahasiaan identitas para pihak dan sengketa merupakan poin penting yang menjadikan arbitrase banyak dipilih oleh para perusahaan. 2 jenis arbitrase yang telah diuraikan juga masing-masing memberikan keuntungan dan kelemahan. *UNCITRAL Arbitration Rules* memberikan ruang lingkup yang lebih fleksibel bagi para negara-negara yang ingin menyelesaikan sengketa internasional, sedangkan Konvensi ICSID memberikan kepastian hukum karena Putusan yang dihasilkan bersifat *self executing*. *UNCITRAL Arbitration Rules* yang tidak terikat dengan institusi manapun dapat memberikan jaminan kenetralan dan transparansi tanpa ada campur tangan dari segi politik. Arbitrase *Ad Hoc* memang memiliki kelemahan dibandingkan penggunaan Arbitrase Institusional, namun apabila diimplementasikan dengan sengketa antara *Chevron Corporation* dengan *Republic of Ecuador*, jalan yang ditempuh dengan menggunakan Arbitrase *Ad Hoc* sudah tepat. Efektivitas kedua jenis arbitrase ini sangat bergantung pada sengketa yang terjadi antar negara. Diharapkan bagi negara-negara yang menjadi tuan rumah dalam hal investasi asing dapat memperkuat kembali komitmen yang ada baik bagi Konvensi ICSID maupun *New York Convention*. Hal tersebut wajib dilakukan agar para investor asing merasa aman dan mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan. Selain itu, pentingnya mencantumkan klausula penyelesaian sengketa yang jelas dalam perjanjian investasi yang akan dijalani demi terhindarnya hambatan dalam proses penyelesaian sengketa.

Ucapan Terima Kasih

Saya ucapkan puji dan syukur serta rasa terima kasih saya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan oleh-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini tanpa rintangan yang menyulitkan dan menghambat. Saya ucapkan juga rasa terima kasih saya kepada Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H. selaku dosen saya, serta juga Kak Jelita Damai Sofia Loren Sihite, S.H. selaku asisten Prof. Gunardi atas ilmu-ilmu serta dorongan dan bantuannya kepada saya dalam mengerjakan karya tulis ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih saya

kepada keluarga dan teman-teman yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Hilda dan Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi". *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*. Volume 1, I Tahun 2023
- Chevron Corporation, Texaco Petroleum Company and The Republic of Ecuador, PCA Case No. 2009-23", *Italaw*. <https://www.italaw.com> diakses 19 September 2025
- Fernando Carbera Diaz. "Ecuador continues exit from ICSID", *Investment Treaty News*. <https://www.iisd.org/itn/2009/06/05/ecuador-continues-exit-from-icsid/> diakses 20 September 2025
- Ngo, Steve. *Arbitrase Komersial Internasional Model Law UNCITRAL Komentar, Petunjuk dan Pedoman*. Cetakan ke-1. (Depok Rajawali Pers, 2017).
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-21. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022).
- Treaty between the United States of America and the Republic of Ecuador concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment", *Italaw*. <https://www.italaw.com> diakses 19 September 2025
- Trihandayani, Endah. "Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional". *Rewang rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 6, I Tahun 2025
- UNCITRAL Arbitration Rules (2021). UNCITRAL Expedited Arbitration Rules. UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration", *UNCITRAL*. <https://uncitral.un.org> diakses 20 September 2025
- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration", *UNCITRAL*. <https://uncitral.un.org> diakses 20 September 2025
- Wajdi, Farid. et al. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah)*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).